



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 24 TAHUN 2011**

TENTANG

**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan berkeinginan mewujudkan visi dan misi, memberikan pelayanan informasi pendidikan, hiburan, pelestarian budaya daerah, lalu lintas, kebencanaan, dan sebagai kontrol sosial masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 - c. bahwa lembaga penyiaran publik lokal merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi, yang memiliki kebebasan dan tanggungjawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1831);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggara Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Dan

BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
LOKAL RADIO PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPID adalah Lembaga Negara yang bersifat independen yang berada di Lampung.
7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
8. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.

9. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
10. Kepala Stasiun Radio adalah Pimpinan Stasiun Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
11. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
12. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat dan di laut dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
13. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
14. Iuran penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada negara, sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.
15. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu kabupaten/kota sesuai wilayah layanan siaran.
16. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat adalah Lembaga Negara yang bersifat independen yang ada di pusat yang selanjutnya disebut KPIP dan di daerah disebut KPID yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.
17. Izin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.
18. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan lembaga penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan penyiaran.

BAB II

BENTUK, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Bentuk

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang selanjutnya disebut Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan serta merupakan badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan merupakan wadah untuk penyelenggaraan penyebaran informasi pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Selatan yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan informasi untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Lampung Selatan.
- (3) Tempat kedudukan dan stasiun Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan berada di Kalianda.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan mempunyai tugas :

- a. memberikan pelayanan informasi dengan menyelenggarakan penyusunan program dan siaran radio, teknik radio, administrasi dan pemasaran dibidang radio;
- b. menyebarluaskan informasi pembangunan, kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi masyarakat serta sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, informasi lalu lintas kebencanaan, kontrol dan perekat sosial masyarakat; dan
- c. melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan umum, pengawasan penyelenggaraan penyiaran;
- b. pengoordinasian perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan penyiaran;
- c. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi, sumber daya manusia (SDM), keuangan, penyusunan laporan, serta pemasaran dan promosi;
- d. penyelenggaraan dan pengelolaan program acara dan siaran;

- e. penyelenggaraan dan pengelolaan prasarana, sarana dan teknik Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- f. penyebarluasan informasi pembangunan, kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi masyarakat serta sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, informasi lalu lintas kebencanaan, kontrol dan perekat sosial masyarakat; dan
- g. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan penyiaran.

BAB III PERIZINAN

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran dengan mengajukan permohonan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui KPID.

BAB IV ALAT KELENGKAPAN

Pasal 7

Alat Kelengkapan, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari :

- a. dewan pengawas;
- b. dewan direksi; dan
- c. kepala stasiun radio.

BAB V DEWAN PENGAWAS

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan adalah bagian dalam struktur lembaga penyiaran publik lokal yang berfungsi mewakili masyarakat yang menjalankan tugas pengawasan terhadap dewan direksi demi mencapai tujuan.
- (2) Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari unsur Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah melalui uji kepatutan secara terbuka atas masukan pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

- (4) Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kewenangan, Tugas dan kewajiban Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
- c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota Dewan Direksi;
- d. mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi;
- e. menetapkan salah seorang anggota Dewan Direksi sebagai Direktur Utama;
- f. menetapkan pembagian tugas Direktur;
- g. mengawasi kinerja Dewan Direksi;
- h. mengawasi siaran dan menjamin bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan tetap berorientasi pada publik;
- i. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi; dan
- j. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan ditembuskan kepada DPRD.

Pasal 10

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat :

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. jujur, adil, berkelakuan tidak tercela;
- f. bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran;
- g. bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib non partisan, tidak sedang menjabat anggota legislatif dan yudikatif;

- h. bagi anggota yang diangkat dari unsur penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya; dan
- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

BAB VI

DEWAN DIREKSI

Pasal 11

- (1) Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik lokal yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik lokal.
- (2) Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan berjumlah 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) orang.
- (3) Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal diangkat, ditetapkan dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas atas persetujuan Bupati.
- (4) Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kewenangan, tugas dan kewajiban Dewan Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus memenuhi syarat :

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. jujur, adil, berkelakuan tidak tercela serta memiliki kecakapan manajerial;
- e. berpendidikan sarjana (S1);
- f. memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penyiaran publik;
- g. bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran;
- h. bukan anggota legislatif, yudikatif dan non partisan; dan
- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

BAB VII

KEPALA STASIUN RADIO

Pasal 13

- (1) Kepala Stasiun Radio adalah Pimpinan Stasiun Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja Kepala Stasiun Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Untuk dapat dipilih sebagai Pimpinan Stasiun Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan harus memenuhi syarat :

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. jujur, adil, berkelakuan tidak tercela serta memiliki kecakapan manajerial;
- e. memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penyiaran publik;
- f. bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran;
- h. mempunyai pegalaman mengelola Kegiatan Operasional Radio;
- i. bukan anggota legislatif, yudikatif dan non partisan; dan
- j. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

BAB VIII

SUMBER BIAYA

Pasal 15

- (1) Sumber biaya Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan alat kelengkapannya berasal dari :
- a. APBD;
 - b. iuran Penyiaran;
 - c. siaran Iklan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. usaha lain yang sah dan tidak mengikat; dan
 - e. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat.
- (2) Sumber pembiayaan diluar APBD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Sebelum alat kelengkapan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan terbentuk, maka segala ketentuan dan lembaga yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda

pada tanggal 8 November 2011

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda

pada tanggal 8 November 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd

SUTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB LAMPUNG SELATAN,



YUSMIATI, SH

Penata TK I

NIP. 19660418 199503 2 004

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

I. UMUM

Penyelenggaraan penyiaran adalah sarana yang sangat penting dalam komunikasi massa yang mempunyai peranan dalam kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi masyarakat luas. Untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi tersebut diperlukan lembaga penyiaran publik yang bersifat independen netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Lampung Selatan diperlukan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio sesuai dengan prinsip-prinsip radio yang independen, netral, mandiri dengan program siaran yang senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat dalam menyebarkan informasi pembangunan, pendidikan, hiburan, pelestarian budaya daerah, lalu lintas, kebencanaan yang kreatif, edukatif dan berwawasan kebangsaan, sehingga mampu membuka wawasan dan mencerdaskan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7.

Yang dimaksud dengan "Independen" adalah tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud dengan "Netral" adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak.

Yang dimaksud dengan "tidak komersil" adalah tidak semata-mata mencari keuntungan tetapi lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Angka 17

Cukup jelas

Angka 18

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 24